

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN BOJONEGORO

KANTOR KEPALA DESA TRUCUK

Jl. KEPATIHAN NO: 457

S U R A T K E P U T U S A N

Yayasan / Badan Dharma Wanita MARDISIWI

Nomer : 001/Yys/Dh.W/ Tck/Bjn/VII/1987

T E N T A N G

Pendirian TK MARDISIWI

di Desa Trucuk Kecamatan Kota Bojonegoro

Ketua Yayasan / Badan Dharma Wanita MARDISIWI Sub. Unit

di Desa Trucuk Kecamatan Kota Bojonegoro Kab Bojonegoro

MENIMBANG : 1. Bahwa di Desa Trucuk terdapat sejumlah anak usia 4 s/d 6 Tahun  
2. Bahwa anak-anak tersebut masih di perlukan pendidikan Pra Sekolah.  
3. Bahwa ditempat tersebut masih diperlukan - Taman kanak-kanak.

MENGINGAT : 1. Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945

2. Pasal .....  
3. .....

MEMPERHATIKAN:

1. Introksi .....

2. .....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Berdirinya TK di Desa Trucuk Kec Bojonegoro dengan nama lekap Dharma Wanita MARDISIWI  
Nama singkat TK MARDISIWI

Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak 05 Juli 1987

TEMBUSAN KEPADA

1. Ith Camat Kota Bojonegoro
2. " Dan Ramil Bojonegoro
3. " Kapolsek Bojonegoro
4. " Kakandep BirkutCam Bojonegoro
5. " GOPTK Cabang Bojonegoro
6. .....

di tetapkan di ; Trucuk pada tanggal 05 Juli 1987

K e t u a

YAYASAN MARDISIWI





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447  
BOJONEGORO

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 157 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG  
P E N D I R I A N

Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk  
Kabupaten Bojonegoro

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Menimbang** : a. Bawa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.  
b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mardisiwi Kecamatan Trucuk melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di  
Pada Tanggal

: BOJONEGORO  
: 12 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP 130 682 847

### Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.  
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur  
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan .....
7. ARSIP.